



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

PENGUMUMAN
PENJUALAN LANGSUNG (TANPA LELANG) BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BERUPA BANGUNAN GUDANG
TERTUTUP PERMANEN (GEDUNG ALKON)
NOMOR 000.2.3.2/10423/2026

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui tim Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen dengan ini akan melakukan penjualan langsung (tanpa Lelang) Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gedung Alkon) dengan rincian sebagai berikut:

A. Objek Penjualan

Objek Penjualan Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gedung Alkon) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bangunan	Luas Bangunan (m ²)	Harga Limit	Keterangan
Gudang	330,75	Rp14.879.000,00	Kondisi apa adanya

B. Syarat dan Tata Cara Penawaran

1. Cara Penawaran

- Penjualan langsung (tanpa Lelang) dilaksanakan dengan penawaran tertulis dari calon pembeli yang ditujukan kepada tim;
- Calon pembeli sebagaimana dimaksud mengajukan penawaran dengan cara:
 - Menyampaikan dokumen penawaran secara tertulis yang sedikitnya memuat Nama Pembeli, NIK, Alamat, Pekerjaan, Nomor HP, dan nilai penawaran
 - Nilai penawaran yang diajukan paling rendah sama dengan nilai limit atas objek penjualan dan ditandatangani oleh calon pembeli
 - Penawaran dibawah harga limit dinyatakan tidak memenuhi syarat

2. Penawaran dapat disampaikan kepada tim penjualan sejak pengumuman ini sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026 Pukul 09.00 WIB;

3. Pembukaan penawaran dilaksanakan oleh tim penjualan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Agustus 2026

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : BPKPD Kabupaten Kebumen

4. Objek penjualan dalam kondisi apa adanya (*as is*), diharapkan peserta telah melihat, mengetahui dan memahami kondisi objek penjualan dan bertanggungjawab atas barang yang dibeli. Segala kekurangan, dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari bukan menjadi tanggungjawab tim penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen, namun menjadi risiko dan tanggungjawab pembeli; dan
5. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi 08128457263 (Eka Yulianto, S.E., M.E.).

C. Penetapan Pemenang/Pembeli

- a. Penawaran akan dirangking sesuai dengan nilai penawaran tertinggi hingga terendah dan calon pembeli yang memenuhi syarat dan menawar dengan nilai tertinggi yang akan ditetapkan sebagai pembeli;
- b. Apabila hanya terdapat 1 (satu) penawaran yang masuk dan memenuhi syarat, maka tahapan penjualan tetap dilanjutkan;
- c. Apabila terdapat calon pembeli memiliki nilai penawaran yang sama maka tim penjualan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman kumulatif yang lebih tinggi;
- d. Penetapan calon pembeli disampaikan setelah batas akhir penawaran.

D. Pelunasan Penjualan

Pemenang/Pembeli wajib melunasi harga pembelian sejak penetapan penjualan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor 1.008.01372-9 paling lambat 18 Agustus 2026 dan selanjutnya dilakukan serah terima barang dengan pembeli yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

E. Syarat Khusus

- a. Jangka waktu pelaksanaan pembongkaran, pengangkutan dan pembersihan objek penjualan maksimal 21 Agustus 2026.
- b. Barang yang dijual telah ditentukan oleh tim apa adanya dan dilarang keras mengambil barang diluar yang ditentukan.
- c. Segala biaya pekerjaan pembongkaran, pengangkutan, dan pembersihan objek penjualan menjadi tanggungjawab pembeli.
- d. Pelaksanaan pembongkaran, pengangkutan, dan pembersihan objek penjualan harus memenuhi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- e. Kerusakan barang yang berada di lingkungan objek penjualan yang terjadi akibat dari pembongkaran, pengangkutan dan pembersihan menjadi tanggungjawab pembeli.
- f. Pelaksanaan pembongkaran, pengangkutan dan pembersihan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan rutin yang ada di lingkungan sekitar.

- g. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan terhadap pelaksanaan pembongkaran, pengangkutan dan pembersihan belum selesai, maka segala risiko berkait objek penjualan merupakan risiko pembeli, oleh karena itu diharapkan untuk segera melaksanakan dengan tepat waktu.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 11 Agustus 2026
Ketua Tim Penjualan Barang
Milik Daerah Kabupaten
Kebumen



Sri Wahyunita, S.H.
NIP. 19840510 201001 2 037